



PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dengan baik dibutuhkan suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
 - b. bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional menjadi bagian dari anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
4. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 894);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM OTORITA IBU KOTA NUSANTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut JDIH OIKN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum bidang perencanaan pembangunan nasional secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian layanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di Otorita Ibu Kota Nusantara.
3. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan bagi anggota jaringan dokumentasi

informasi hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum.

4. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
5. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
6. Sistem Informasi Hukum adalah suatu sistem untuk mengelola basis data peraturan perundang-undangan.
7. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
8. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
9. Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut OIKN adalah lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
10. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Kepala adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
11. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Pusat JDIH adalah pusat JDIH OIKN.
12. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Anggota JDIH adalah anggota JDIH OIKN.

Pasal 2

Peraturan Kepala ini bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertib dan terpadu di

- lingkungan OIKN serta terintegrasi dengan Pusat JDIHN;
- b. menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIHN, Pusat JDIH, serta sesama Anggota JDIH dalam rangka penyelenggaraan JDIH OIKN; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan hukum kepada publik di lingkungan OIKN sebagai wujud pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB II ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Pasal 3

- (1) Organisasi JDIH OIKN terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I; dan
 - b. unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

Pasal 4

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertugas melakukan perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, dan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan OIKN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh OIKN;
 - b. pembangunan Sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi

- yang dapat diintegrasikan dengan laman Pusat JDIHN;
- c. pengembangan Sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
 - e. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan JDIH OIKN;
 - f. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIH;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan di Pusat JDIH;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mengenai Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di OIKN; dan
 - i. penyampaian laporan pelaksanaan JDIH OIKN.

Pasal 5

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bertugas mendukung Pusat JDIH dalam Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan OIKN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan unit organisasi masing-masing;
 - b. pemanfaatan Sistem Informasi Hukum yang terpusat pada Pusat JDIH;
 - c. penyedia sarana dan prasarana pengelolaan Anggota JDIH di unit organisasi masing-masing; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mengenai Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di unit organisasi masing-masing.

BAB III
PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DAN PENGEMBANGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 6

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan pengembangan dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan oleh Pusat JDIH dan Anggota JDIH.

Pasal 7

- (1) JDIH OIKN memuat Dokumen Hukum yang terdiri atas:
 - a. Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. produk hukum selain Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden; dan
 - e. Peraturan Kepala OIKN.
- (3) Produk hukum selain Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. keputusan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi OIKN;
 - b. monografi hukum;
 - c. nota kesepahaman;
 - d. perjanjian kerja sama;
 - e. putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, dan putusan pengadilan lainnya;
 - f. kajian hukum;
 - g. berita hukum;
 - h. artikel hukum; dan/atau
 - i. Dokumen Hukum lainnya.

Pasal 8

Naskah asli dan salinan Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dan ayat (3) disimpan oleh Pusat JDIH.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan pengembangan

dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pusat JDIH mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mempublikasikan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berasal dari Anggota JDIH atau Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berasal dari sumber lain.

- (2) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang dikelola oleh Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. terbuka;
 - b. terbatas; dan
 - c. tertutup.
- (3) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang bersifat terbuka dapat diunduh dan disimpan di banyak media.
- (4) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang bersifat terbatas dikirimkan dalam keadaan terenkripsi dan melalui persetujuan walidata dan Pusat JDIH.
- (5) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang bersifat tertutup tidak dapat diakses kecuali melalui persetujuan walidata dan Pusat JDIH.
- (6) Publikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman resmi JDIH OIKN.

Pasal 10

- (1) Pusat JDIH membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Hukum berbasis elektronik melalui laman resmi JDIH OIKN yang dikoordinasikan dengan unit organisasi di bidang transformasi hijau dan digital.
- (2) Laman resmi JDIH OIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laman resmi Pusat JDIH.
- (3) Laman resmi JDIH OIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan laman resmi OIKN.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan pengembangan dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Anggota JDIH menyampaikan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang ditetapkan oleh Anggota JDIH

kepada Pusat JDIH paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.

- (2) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan keras dan/atau salinan lunak.

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan pengembangan dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11, Kepala membentuk tim teknis JDIH OIKN.
- (2) Tim teknis JDIH OIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 13

Pengelolaan JDIH OIKN dilaksanakan dengan berpedoman pada standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan pengembangan dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH OIKN, dilaksanakan monitoring dan evaluasi oleh Pusat JDIH.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penyelenggaraan JDIH OIKN; dan
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 15

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, digunakan sebagai bahan laporan Pusat JDIH kepada:
 - a. Kepala OIKN melalui unit organisasi yang menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum; dan
 - b. Pusat JDIHN.

- (2) Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik 1 (satu) kali dalam setahun pada akhir tahun anggaran.

BAB V PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pengelolaan dan pengembangan JDIH OIKN bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Nusantara
pada tanggal 27 November 2025

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR